

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan hukum ini adalah normatif-empiris yang pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹

Penelitian hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.²

Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum secara langsung dengan melakukan wawancara

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004, hal.134

² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Peresada, Jakarta. 2006, hal.24

kepada beberapa responden yang dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan peraturan-peraturan hukum tersebut.

B. DATA PRIMER

1. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung ke lingkungan Kabupaten Klaten guna mendapatkan data penelitian.

2. Responden

Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai responden adalah :

- 1) Bappeda Kabupaten Klaten.
- 2) BPS Kabupaten Klaten.
- 3) Dinas Sosial Kabupaten Klaten.
- 4) Koordinator PKH Kabupaten Klaten.
- 5) Fakir miskin penerima manfaat di Kabupaten Klaten.

C. DATA SEKUNDER

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer diperoleh dan secara langsung digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- d. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.
- e. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan
- f. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan mampu memahami bahan hukum primer yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara kepada pihak terkait.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Hukum.

D. PENGUMPULAN DATA

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur yang berhubungan dengan penulisan ini.

2. Lapangan

Studi lapangan dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden. Untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan menggunakan metode wawancara.

F. ANALISIS DATA

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normatif. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan bersifat khusus.